



P U T U S A N

Nomor 2450 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang, telah memutus perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **MOH. ANDRE bin RAUPIN;**
Tempat lahir : Sampang;
Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun/7 Januari 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Lepelle, Desa Lepelle, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;
- II. Nama : **WASIK bin ASJERAH;**
Tempat lahir : Sampang;
Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun/19 Desember 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Sumber, Desa Robatal, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 28 Februari 2017 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sampang karena didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang Nomor PDM-30/SAMPG/04/2017 tanggal 19 April 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 2450 K/PID.SUS/2017



Dakwaan Kesatu: Primair: diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dakwaan Subsidair: diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009; Atau;

Dakwaan Kedua: diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang tanggal 31 Mei 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Moh. Andre bin Raupin, Terdakwa II. Wasik bin Asjerah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair, untuk itu membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa I. Moh. Andre bin Raupin, Terdakwa II. Wasik bin Asjerah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dalam surat Dakwaan Kesatu Subsidair;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Moh Andre bin Raupin, Terdakwa II. Wasik bin Asjerah dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda masing-masing sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

Hal. 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 2450 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket sabu dengan berat bersih 0,360 gram tanpa pembungkus plastik warna putih;
- 1 (satu) buah sobekan plastik warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam beserta sim cardnya dengan nomor telepon 087888555209;
- 1 (satu) buah HP merk Lenovo warna hitam beserta sim cardnya dengan nomor telepon 083852706357;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna putih beserta sim cardnya dengan nomor telepon 083850179613 dan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nopol M 6259 HYL beserta kontakannya;

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 65/Pid.Sus/2017/PN.Spg tanggal 21 Juni 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Moh. Andre bin Raupin dan Terdakwa II. Wasik bin Asjerah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan dengan permufakatan jahat";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket sabu dengan berat bersih 0,360 gram tanpa pembungkus plastik warna putih;

Hal. 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 2450 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sobekan plastik warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam beserta sim cardnya dengan nomor telepon 087888555209;
- 1 (satu) buah HP merk Lenovo warna hitam beserta sim cardnya dengan nomor telepon 083852706357;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna putih beserta sim cardnya dengan nomor telepon 083850179613 dan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nopol M 6259 HYL beserta kontakannya;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 489/PID/2017/PT.SBY tanggal 22 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampang tanggal 21 Juni 2017 Nomor 65/Pid.Sus/2017/PN.Spg dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Akta.Pid/2017/PN.Spg *juncto* Nomor 489/PID/2017/PT.SBY *juncto* 65/Pid.Sus/2017/PN.Spg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sampang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 September 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 September 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang tersebut sebagai Pemohon Kasasi,

Hal. 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 2450 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 20 September 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 September 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 September 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 20 September 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Penuntut Umum berpendapat Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) *Juncto* Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Permasalahan atau pertanyaan hukum: Apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ataukah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009?;

Bahwa alasan memori kasasi Penuntut Umum tidak dapat menunjukkan *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Majelis Hakim

Hal. 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 2450 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat *Judex Facti* menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan alasan:

Bahwa awalnya pada tanggal 27 Februari 2017 Para Terdakwa ditangkap didepan Toko di Jalan Desa Komis Kabupaten Saampang;

Pada waktu digeledah polisi menemukan 1 paket Narkotika jenis shabu di saku celana Terdakwa I. Shabu tersebut dibeli Terdakwa I dari Sdr. Saiful dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Shabu tersebut sudah digunakan Terdakwa sebelum terjadi penangkapan;

Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui masalah Terdakwa I yang terkait Narkotika, Terdakwa II hanya disuruh mengantarnya, dan Terdakwa I tidak pernah memberitahukan Terdakwa II tentang Narkotika;

Bahwa meskipun tidak terkait dengan Terdakwa I, namun Terdakwa II seminggu sebelum ditangkap telah menggunakan Narkotika;

Bahwa dengan berpedoman pada fakta hukum tersebut, timbul permasalahan/pertanyaan hukum: Apakah perbuatan Para Terdakwa membeli kemudian memiliki, menyimpan, menguasai shabu untuk tujuan digunakan secara melawan hukum memenuhi ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009?;

Bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa *a quo* tidak serta merta dapat diterapkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, meskipun pada waktu ditangkap Terdakwa ditemukan sedang membeli atau memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika. Bahwa tidak semua perbuatan tersebut serta merta diterapkan pasal-pasal tersebut sebab Terdakwa tidak bermaksud melakukan kegiatan peredaran gelap Narkotika;

Bahwa sebenarnya ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diperuntukkan hanya kepada para pelaku yang melakukan kegiatan peredaran gelap Narkotika. Sedangkan maksud Para Terdakwa membeli kemudian memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika adalah semata-mata untuk tujuan digunakan secara melawan hukum sehingga tidak

Hal. 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 2450 K/PID.SUS/2017



dapat diterapkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 melainkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Bahwa secara akal sehat seharusnya dapat dipahami kedudukan Para Terdakwa sebagai penyalahguna tentu sebelum menggunakan Narkotika maka terlebih dahulu membeli Narkotika setelah itu kemudian memiliki, menguasai, menyimpannya selanjutnya Para Terdakwa menggunakan masing-masing secara melawan hukum;

Bahwa Para Terdakwa tidak mungkin dapat menggunakan shabu tanpa terlebih dahulu membeli, kemudian memiliki, menyimpan, menguasai;

Oleh karena itu, apabila seorang penyalahguna dalam hal ini Para Terdakwa ditemukan sedang membeli atau memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam perkara *a quo*;

Bahwa untuk menunjukkan benar penyalahguna, Para Terdakwa tidak terkait dalam kegiatan peredaran gelap Narkotika, hal ini dapat dibuktikan hasil pemeriksaan persidangan tidak terungkap fakta Para Terdakwa pernah terlibat peredaran gelap Narkotika;

Bahwa Para Terdakwa tidak pernah menjadi jaringan/sindikatan peredaran gelap Narkotika;

Selain hal tersebut, sepanjang pemeriksaan sidang tidak terungkap kalau Para Terdakwa pernah membeli, memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika dalam jumlah banyak melebihi batas maksimum kepemilikan dan pemakaian bagi penyalahguna Narkotika;

Bahwa Penuntut Umum dalam memeriksa perkara *a quo* wajib mempertimbangkan *mens rea* Para Terdakwa seperti yang terungkap dipersidangan, *mens rea* Para Terdakwa membeli dan memiliki shabu tersebut semata-mata untuk digunakan secara melawan hukum dan bukan untuk tujuan lainnya;

Hal. 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 2450 K/PID.SUS/2017



Bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam memori kasasi hanya mempertimbangkan secara kasat mata *actus reus*/perbuatan materiil Para Terdakwa yaitu membeli dan memiliki shabu, tanpa mempertimbangkan *mens rea* Para Terdakwa. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip hukum pidana atau teori pertanggungjawaban pidana yang wajib diterapkan dalam setiap memeriksa dan menuntut perkara di pengadilan;

Bahwa asas hukum yang selama ini berlaku dan dijunjung tinggi dalam praktek peradilan pidana bahwa tidak ada pidana tanpa ada kesalahan. Bahwa penuntutan dan penjatuhan pidana Para Terdakwa hanya dengan dasar *actus reus* semata sama sekali tidak dibenarkan dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia;

Bahwa untuk membuktikan benar Terdakwa penyalahguna Narkotika dapat diketahui berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Para Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu sebanyak bruto 0,036 gram seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), ini berarti Para Terdakwa hanya membeli dan memiliki shabu dalam jumlah sedikit yaitu bruto 0,036 gram;

Bahwa sudah menjadi *notoire feiten* Para Terdakwa membeli dan memiliki shabu dalam jumlah ini pada umumnya dapat diyakini untuk sekali pemakaian dan tidak untuk dijual atau diperdagangkan, dan sebagainya;

Bahwa shabu yang dibeli dan dimiliki Terdakwa tersebut masih sejalan dengan ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2011 mengenai kepemilikan Narkotika bagi pengguna yang sedang menjalani rehabilitasi medis untuk jenis shabu sebanyak 1 gram, untuk jenis ganja sebanyak 5 gram dan untuk jenis ekstasi sebanyak 8 butir pil, sedangkan Para Terdakwa membeli dan memiliki shabu hanya sebanyak bruto 0,036 gram, tidak melebihi batas SEMA tersebut;

Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Sdr. Saiful dengan tujuannya untuk digunakan sendiri secara melawan hukum bukan pertama kali melainkan sudah berungkal dibeli untuk digunakan;

Hal. 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 2450 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sudah menjadi kebutuhan dasar bagi penyalahguna ketika Narkotika yang dibeli, dimilikinya akan habis maka tentu akan mencari lagi Narkotika, dan keadaan ini akan berulang terus pada dirinya penyalahguna hingga akhirnya akan mengalami kecanduan ketergantungan;

Bahwa salah satu bukti ilmiah yang tingkat akurasi sangat tinggi terbantahkan dengan alat bukti lainnya kecuali dibantah dengan alat bukti ilmiah lainnya yaitu melalui pemeriksaan urine, darah atau DNA Para Terdakwa dan sebagainya. Hasil pemeriksaan ilmiah ini secara hukum dapat pastikan dan ditentukan Para Terdakwa sebagai penyalahguna atau tidak;

Bahwa hasil pemeriksaan urine Para Terdakwa berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab. 2188/NNF/2017 tanggal 16 Maret 2017, dengan hasil tes urine Para Terdakwa dengan Nomor R/24/II/2017/Urkes dan Nomor RI/24/II/2017 Urkes, tanggal 27 Februari 2017 menyimpulkan positif mengandung zat methamphetamine;

Bahwa Para Terdakwa tidak dapat dilakukan rehabilitasi medis/sosial karena tidak terdapat fakta hukum bahwa Para Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika berulang kali yang mengakibatkan Para Terdakwa mengalami gangguan atau kecanduan atau ketergantungan Narkotika, apalagi dalam pemeriksaan sidang tidak terungkap kalau terdapat ada keterangan yang merekomendasikan agar Para Terdakwa direhabilitasi.

Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun

Hal. 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 2450 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari **PEMOHON KASASI/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SAMPANG** tersebut;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 26 Februari 2018** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Istiqomah Berawi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd./ Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Ttd./ Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ttd./ Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti
Ttd./ Istiqomah Berawi, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 2450 K/PID.SUS/2017